

BAB II PERILAKU POLITIK DALAM PEMILIHAN

A. Pengertian Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.⁹¹

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.⁹²

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.⁹³ Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.⁹⁴

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.⁹⁵

⁹¹ RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1999), 130

⁹² Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 200

⁹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

⁹⁴ Amiroton Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 85

⁹⁵ Edikusmayadi.blogspot.com/2012/04/perilaku.politik.pemilih.html, diakses pada 5 Maret 2013.

Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.⁹⁶

Harold D. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan dua catatan penting mengenai perilaku politik. *Pertama*, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.⁹⁷

Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.⁹⁸

⁹⁶ Amirotnun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 86

⁹⁷ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 87.

⁹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Munir Mul Khan melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.⁹⁹

Menurut Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:¹⁰⁰

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

B. Perilaku Pemilih

Di dalam pelaksanaan pemilihan umum suatu negara, baik itu pemilu tingkat daerah maupun tingkat pusat perilaku politik itu berupa perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pilihan mereka dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilukada. Perilaku pemilih tersebut pasti didasari oleh bagaimana individu tersebut atau pemilih itu.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.¹⁰¹

Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.¹⁰²

Selanjutnya perilaku memilih disini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara (*Voting*) dalam suatu pemilihan umum (pemilu). *Voting* merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto, *Voting* adalah

⁹⁹ Abdul Munir Mul Khan, 2009. *Politik Santri*. (Yogyakarta: Kanisius 2009), 37

¹⁰⁰ Syafarudin, 2011, Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu. Laporan Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

¹⁰¹ Plano, Jack. *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 161

¹⁰² Samuel, dkk, *Perilaku Politik* 1990, 12

kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.¹⁰³

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud disini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Untuk penelitian ini, konsep perilaku memilih yang digunakan dibatasi hanya sebagai bentuk pemberian suara (*voting*) dalam sebuah pemilihan umum.¹⁰⁴

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi.¹⁰⁵

Menurut pendapat Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantarakelembaga dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.¹⁰⁶

Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik. Karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara

¹⁰³ Haryanto, *Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area)*

¹⁰⁴ Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Press, 1995), 13

¹⁰⁵ Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Press, 1995), 14

¹⁰⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 12

pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Perilaku politik menurut pendapat Ramlan Surbakti dibagi 2 (dua), yaitu:¹⁰⁷

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

C. Pendekatan dalam Perilaku Memilih

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih semula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (1983), menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-des), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuwan politik dan dari Universitas Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada

¹⁰⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 15

akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di eropa barat.

Menurut Lazarsfeld, bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungansosialnya.¹⁰⁸

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan pendekatan Gerald Pomper dan Lipset.

Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurutny, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya.¹⁰⁹

Menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melalui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosialisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik.¹¹⁰

Menurut Bone dan Ranney, setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori

¹⁰⁸ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

¹⁰⁹ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

¹¹⁰ Dieter, Roth. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. (Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit, 2008), 23-26

terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut:¹¹¹

- a. Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum lelaki.
- b. Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit-getirmempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
- c. Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh parasuami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan, *The Survey Center di Ann Arbor* yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin dan Miller. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimanya, maka besar kemungkinan calon tersebut dipilih. Penilaian dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya.¹¹²

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur

¹¹¹ Firmansyah. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 83

¹¹² Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 25

sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.¹¹³

Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari “sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”.

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagaskan pendekatan ini adalah V.O.Key. menurut Key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-

¹¹³ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.¹¹⁴

Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.¹¹⁵

Ketiga pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis. Ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal:

- a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
- b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
- c. Menyusun alternatif dengan cara transitif
- d. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
- e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

¹¹⁴ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 25

¹¹⁵ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. 2010. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 85

D. Perubahan Perilaku

1. Pengertian

Perubahan menurut KBBI adalah berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Perubahan adalah proses terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap (statis) menjadi status tetap yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, mencakup keseimbangan sosial individu maupun organisasi agar dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai suatu tujuan.¹¹⁶

Perubahan perilaku adalah suatu paradigma bahwa seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun belajar dari diri sendiri, proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk seseorang, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya maupun dalam keadaan tertentu.¹¹⁷

2. Bentuk Perubahan Perilaku

Bentuk perubahan perilaku terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

- a. *Terpaksa (compliance)*; Perubahan perilaku karena terpaksa cenderung tidak baik dan bersifat tidak tahan lama. Bentuk perubahan perilaku karena terpaksa juga sering terjadi pemberontakan pikiran pada individu.
- b. *Meniru (identification)*; Perubahan perilaku karena meniru merupakan cara perubahan perilaku yang banyak terjadi. Individu cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan meniru apa yang dilihat tanpa mencerna apa yang dilihatnya.
- c. *Menghayati (internalization)*; Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir tentang hidup, pandai memahami rahasia hidup, menghayati kehidupan dengan arif dan mempertajam pengalaman-pengalaman baru. Biasanya perubahan perilaku karena penghayatan ini cenderung dari pengalaman pribadi individu tersebut atau mengadopsi dari pengalaman orang lain. Individu yang merasa bahwa perilaku tersebut pantas dan harus ada pada dirinya, maka dengan terbuka individu tersebut akan melakukan perubahan perilaku dalam dirinya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Manusia

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku adalah sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁶ Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2017), 3

¹¹⁷ Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi...*, 4

¹¹⁸ Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi...*, 4-5

¹¹⁹ Pieter, A., and B. Lubis. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. (Jakarta: Kencana. 2017),

- a. Emosi. Emosi merupakan reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan secara mendalam dan hasil dari rangsangan eksternal dan keadaan fisiologis. Melalui emosi seseorang dapat terstimulus untuk memahami sesuatu atau perubahan yang disadari sehingga memungkinkannya mengubah sifat atau perilakunya. Bentuk dari emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku adalah rasa marah, gembira, senang, sedih, cemas, benci, takut dan lain sebagainya.
- b. Persepsi. Persepsi merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan sebagainya. Melalui persepsi seseorang dapat mengetahui atau mengenal objek berdasarkan fungsi penginderaan. Persepsi dipengaruhi oleh minat, kepentingan, kebiasaan yang dipelajari, bentuk, latar belakang, kontur kejelasan atau kontur letak.
- c. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari motivasi akan diwujudkan dalam bentuk suatu perilaku, karena melalui motivasi individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis serta sosial.
- d. Belajar. Belajar merupakan dasar untuk memahami perilaku manusia, karena belajar berhubungan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial serta kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah perilaku dari perilaku sebelumnya serta menampilkan kemampuannya sesuai kebutuhannya.
- e. Inteligensi. Inteligensi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam membuat kombinasi berpikir abstrak, atau kemampuan menentukan kemungkinan dalam perjuangan hidup. Kemampuan seseorang tersebut membuatnya dapat menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif serta memahami berbagai interkoneksi dan belajar menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif.

Strategi perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:¹²⁰

- a. Inforcement. Perubahan perilaku yang dilakukan dengan paksaan, atau menggunakan peraturan atau perundangan. Model perubahan ini akan menghasilkan perubahan perilaku yang cepat tetapi dalam jangka sementara atau tidak lama.
- b. Education. Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian informasi atau penyuluhan. Model perubahan akan menghasilkan perilaku yang tidak sementara, tetapi membutuhkan waktu yang lama.

¹²⁰ Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2017), 6

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara terdiri dari yaitu *inforcement* yang serupa dengan memberikan kekuatan, kekuasaan atau dorongan, *education* yang serupa dengan pemberian informasi dan selanjutnya diskusi partisipasi. Selain itu perilaku juga dapat berubah karena diberikan kebiasaan, pengertian dan juga model atau contoh supaya perilaku individu tersebut meniru dari contoh yang telah diberikan.

E. Teori Kebutuhan Maslow

Menurut Abraham Maslow, teori kebutuhan menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh upaya memenuhi kebutuhannya. Teori ini berakar pada empat prinsip pokok, yaitu: pertama, manusia secara alamiah memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tertentu; kedua, kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis atau bertingkat; ketiga, ketika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lainnya akan muncul dan mengambil peran; keempat, kebutuhan yang telah terpenuhi tidak lagi memberi pengaruh signifikan, sementara kebutuhan yang lebih tinggi akan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan kebutuhan manusia adalah dinamis dan berkembang seiring waktu, dengan kebutuhan yang lebih tinggi muncul ketika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi.¹²¹

Abraham Maslow mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling tinggi kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut, teori Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya muncul dan begitulah seterusnya.¹²²

Abraham Maslow seorang psikologis klinis memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai Teori Maslow atau Hierarki Kebutuhan Manusia yang mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi yakni aktualisasi diri.¹²³

Menurut Maslow ada beberapa jenis dan bentuk kebutuhan:

1. Kebutuhan Fisiologis, merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian dan seks.

¹²¹ Slamet Santoso, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 10

¹²² Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 9

¹²³ Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran ...*, 10-11

2. **Kebutuhan Rasa Aman**, merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman.
3. **Kebutuhan Sosial**, merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya/lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya.
4. **Kebutuhan Ego**, merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain.
5. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**, merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memiliki beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi secara bersamaan, yang menjadi prioritas adalah memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Artinya, individu akan mulai memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ini sesuai dengan konsep hirarki kebutuhan, yang mengatur kebutuhan manusia berdasarkan tingkat prioritasnya:¹²⁴

1. **Kebutuhan Fisiologis**, sebagai kebutuhan primer dan penting, mencakup aspek-aspek esensial dalam fungsi biologis manusia. Ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, menjaga kesehatan fisik, serta kebutuhan seksual. Kebutuhan ini merupakan fondasi bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia, memastikan bahwa organisme dapat berfungsi secara optimal dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2. **Kebutuhan Keamanan**, yang termasuk dalam kebutuhan manusia, mencakup upaya untuk melindungi diri dari berbagai risiko dan ancaman seperti penyakit, konflik, kekurangan pangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ini juga mencakup perlindungan terhadap gangguan fisik dan psikologis serta menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi individu untuk berkembang secara maksimal.
3. **Kebutuhan Sosial**, sebagai bagian penting dari kebutuhan manusia, mencakup dorongan untuk mencari cinta, kasih sayang, dan hubungan persahabatan yang bermakna. Ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat berdampak

¹²⁴ Kremer, William, and Claudia Hammond. "Abraham Maslow and the Pyramid That Beguiled Business." *BBC Magazine* (2016), 1–19

negatif pada kesejahteraan mental seseorang, mempengaruhi aspek-aspek seperti kebahagiaan, keseimbangan emosional, dan kemampuan untuk berinteraksi sosial secara sehat. Menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan sosial ini..

4. Kebutuhan Akan Penghargaan, sebagai aspek penting dari kebutuhan manusia, meliputi keinginan untuk dihargai dan diakui oleh diri sendiri dan orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang, serta memperkuat prestise individu dalam masyarakat. Penerimaan dan penghargaan dari lingkungan sekitar dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan pribadi dan pencapaian dalam kehidupan.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri, sebagai tahap puncak dalam hirarki kebutuhan manusia, melibatkan dorongan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki individu. Ini merupakan fase di mana seseorang berusaha untuk mencapai puncak keberhasilan dan pemenuhan pribadi. Proses aktualisasi diri ini mencakup pengejaran makna hidup, pemahaman diri yang mendalam, dan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan dunia sekitarnya. Ini merupakan tahap di mana individu merasa puas secara penuh dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri.



Gambar 1. Piramida Kebutuhan Menurut Abraham Maslow

F. Konsep Kebutuhan dalam Islam

Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni *“A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation.”*¹²⁵ Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan

¹²⁵ Frank R. Kardes, Maria L. Cronley, dan Thomas W. Cline, *Consumer Behavior*, (Mason: South-Western Cengage Learning, 2011), 190.

secara fisik atau psikologis manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹²⁶

1. Kebutuhan *dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan.
2. Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.

Teori kebutuhan manusia (*dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*) dengan perilaku pemilihan kepala desa dapat dianalisis melalui perspektif motivasi, prioritas, dan konteks sosial masyarakat. Berikut hubungan antara kebutuhan dengan perilaku dalam konteks pemilihan:¹²⁷

1. Kebutuhan *Dharuriyat* dan Perilaku Pemilih. *Dharuriyat* (primer) mencakup kebutuhan dasar seperti keamanan, stabilitas ekonomi, dan ketersediaan pelayanan publik. Dalam konteks pemilihan kepala desa, pemilih yang dipengaruhi oleh kebutuhan dharuriyat akan cenderung memilih calon yang dianggap mampu: a) Menjamin keamanan di desa. b) Menyediakan atau memperbaiki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. c) Mengatasi masalah ekonomi, seperti menciptakan peluang kerja atau mendorong pembangunan desa.

¹²⁶ Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Tahqiq oleh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.

¹²⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, ed. Masyhur bin Hasan Alu Salman (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997).

2. Kebutuhan *Hajiyat* dan Perilaku Pemilih. *Hajiyat* (sekunder) berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilih yang terpengaruh oleh kebutuhan *hajiyat* akan menilai calon berdasarkan kemampuannya untuk: a) Membuka akses jalan, transportasi, atau komunikasi yang lebih baik. b) Mengembangkan fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat. c) Mengurangi hambatan administratif dalam pelayanan desa.
3. Kebutuhan *Tahsiniyat* dan Perilaku Pemilih. *Tahsiniyat* (pelengkap) mencakup aspek keindahan, moralitas, dan nilai-nilai sosial budaya. Pemilih yang dipengaruhi oleh kebutuhan *tahsiniyat* akan mempertimbangkan: a) Calon yang memiliki kepribadian santun, religius, dan berintegritas. b) Upaya calon dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal. c) Kemampuan calon untuk meningkatkan citra desa melalui kegiatan-kegiatan yang lebih aspiratif.¹²⁸

Dalam realitas sosial, ketiga jenis kebutuhan ini sering saling berhubungan. Pemilih akan menilai calon kepala desa berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan di berbagai tingkat ini.¹²⁹

1. Motivasi Perilaku: Pemenuhan kebutuhan tertentu dapat memotivasi perilaku pemilih, termasuk keputusan memilih berdasarkan janji kampanye atau rekam jejak calon.
2. Keragaman Pemilih: Kebutuhan tiap individu atau kelompok dapat bervariasi, tergantung pada situasi sosial-ekonomi dan budaya desa tersebut.

G. Politik Uang (*Money Politic*)

1. Pengertian Politik Uang

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang lain hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan tetapi politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintah, konflik dan pembagian atau kata kata yang serumpun. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan yang menyangkut sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.¹³⁰

Money Politic atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk

¹²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 267–270.

¹²⁹ Lihat Syamsuddin Arif, “The Concept of Maqasid al-Shariah According to al-Shatibi,” *Islamic Studies Journal* 45, no. 3 (2006): 341.

¹³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 780.

memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹³¹

Terdapat lima faktor dalam kampanye pemilu yaitu: kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (Mesin Politik) dan sumber daya (Uang), tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka faktor-faktor lainnya menjadi sia-sia. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan.¹³² Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikasinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*Political Corruption*). Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum.

Definisi Money Politic yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.¹³³ Sedangkan Afan Gaffar memaknai politik uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.¹³⁴

Politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.¹³⁵

Masyarakat umum memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau

¹³¹ Wikipedia, Politik Uang, diakses dari (online): http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, pada tanggal 12 Februari 2024.

¹³² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2000), 18-19.

¹³³ Yusril Ihza Mahendra, *Politik Uang* (Jawa Pos, 16 Februari 1999).

¹³⁴ Bidik, *Suplemen Republika*, 24 Februari 1999.

¹³⁵ Jonhi Lomulus, *Sikap Pemilihan Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pemilihan kepala daerah Langsung Di Kota Bitung*, Dalam Demokrasi Mati Suri (Jurnal Penelitian Politik, 2007), 35.

masa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan politik uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.¹³⁶ Gary Good Paster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.¹³⁷

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan:

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it” (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).¹³⁸

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah “bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya”. Karakteristik uang memberikan kemudahan; uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.

¹³⁶ Indra Ismawan, *Politik Uang Dalam Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta : Media Presindo), 23.

¹³⁷ Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Usaid, 2001), 14.

¹³⁸ Jacobson seperti yang dikutip oleh Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. *Korupsi Politik di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Cara pendistribusiannya pun bermacam-macam. Mulai dari memanfaatkan peran serta kader atau pengurus partai tertentu hingga melibatkan tokoh-tokoh setempat seperti oknum tokoh pemuda, aparat, dan lain-lain yang memberikan langsung “amunisi” uang maupun barang kepada calon pemilih (konstituen), hingga simpatisan yang berasal dari wilayah pemilihan umum setempat yang memberikan pemberian secara langsung.

Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial. Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam Pemilu maupun di luar Pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam perauran perundang-undangan Pemilu.¹³⁹

Definisi dari Johny Lomulus telah menggunakan Pemilu sebagai unit analisisnya. Ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.¹⁴⁰

Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum Pemilu. Dalam studinya, Ia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses Pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.¹⁴¹

¹³⁹ Teddy Lesmana, *Politik Uang dalam Pilkada*, (elip.pdii.lipi.go.id.katalog/index/.php/searchkatalog/.../9009.pdf).

¹⁴⁰ Johny Lomulus, “Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung” dalam *Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI*.

¹⁴¹ Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: USAID, 2001), 14.

Definisi-definisi konseptual tersebut memiliki kesamaan bahwa politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor politik yang berkontestasi dalam Pemilu dengan partai politik dan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilih secara langsung, atau tidak langsung melalui parpol dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansinya dengan realitas Pemilu pada aspek (1) aktor politik uang adalah peserta Pemilu berikut tim suksesnya, (2) sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (3) benda yang ditransaksikan adalah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, (4) tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Definisi politik uang secara konseptual perlu dibandingkan dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-undangan Pemilu. Meski Undang-Undang Pemilu tidak mengenal istilah politik uang, tetapi undang-undang Pemilu mengakui substansi maknanya. Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyiratkan definisi politik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, (2) menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak sah, (3) memilih partai politik tertentu, atau (4) memilih calon tertentu.

Menjanjikan atau memberikan uang atau barang secara langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye (anggota masyarakat), disyaratkan oleh undang-undang, inisiatifnya harus berasal dari pelaksana kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. Barang yang dijanjikan atau diberikan tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Bahkan uang transportasi dan konsumsi yang diberikan kepada peserta kampanye yang menghadiri bentuk kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk yang dilarang.¹⁴²

Ternyata, terdapat perbedaan antara pengertian politik uang secara konseptual dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-undangan, apalagi dengan pengertian politik uang yang berkembang dalam persepsi masyarakat awam. Masyarakat awam memandang segala pengeluaran uang atau barang oleh calon kontestan Pemilu yang

¹⁴² PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

diberikan kepada masyarakat dianggap sebagai politik uang. Sehingga, seolah-olah tidak ada batas yang jelas antara politik uang dengan pendanaan kampanye. Karena itu, agar ada batas yang jelas, maka penelitian ini mengacu kepada pengertian politik uang menurut undang-undang.

2. Pola dan Bentuk Praktik Politik Uang

Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam Pilkadaes, Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pemilu Presiden. Hasil Pemantauan Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang dalam Pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktik nya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.¹⁴³

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi:

- a. Pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial,
- b. Sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya,
- c. Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan.¹⁴⁴

Berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, Didik Supriyanto mengemukakan bahwa politik uang dalam Pilkada dapat dibedakan menjadi empat lingkaran, yaitu:

- a. Lingkaran satu, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah,
- b. Lingkaran dua, transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan,
- c. Lingkaran tiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehn suara, dan

¹⁴³ Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, (Jakarta : Transparency International Indonesia, 2008), 49.

¹⁴⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung*, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.

- d. Lingkaran empat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). Lingkaran empat tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar, dan lain-lain.

Tak jauh berbeda dengan temuan pola politik uang di tempat lain, pola praktik politik uang dalam Pilkada DKI Tahun 2012 terdiri atas tiga pola, yaitu pembayaran tunai, pascabayar dan melibatkan pemilih sebagai relawan. Ketiga pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya. Politik uang secara tunai dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda bernilai uang kepada pemilih. Pemberian uang terutama dilakukan dalam bentuk serangan fajar di saat menjelang hari pemilihan. Politik uang cara pascabayar, yaitu pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilaksanakan hari pemungutan suara jika mendapatkan jumlah suara sesuai target. Bila melebihi target, maka dana yang diterima oleh kelompok orang ini bertambah sesuai kelipatannya. Sedangkan pola pelibatan pemilih sebagai relawan tim sukses dan pasangan calon merupakan modus menggerakkan pemilih secara sistematis dengan imbalan sejumlah uang. Merujuk kepada temuan studi tentang praktik politik uang yang dipaparkan di atas, pola praktik politik uang menunjukkan pola karakteristik yang berbeda dari segi aktor, sasaran, tujuan, alat transaksi, cara, dan waktu transaksinya. Pola-pola tersebut dapat dikategorisasikan menjadi sebagai berikut:

- a. Transaksi elit ekonomi dengan bakal calon,
- b. Transaksi bakal calon dengan parpol,
- c. Transaksi antara calon/tim kampanye dengan elit massa,
- d. Pembagian uang/barang melalui kegiatan sosial,
- e. Pascabayar dan bonus,
- f. Pembagian uang/barang pada masa kampanye,
- g. Relawan bayaran,
- h. Serangan fajar.

3. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang

Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang yaitu, peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal pemilihan kepala desa sudah tentu calon kepala desa dan masyarakat desa sebagai pemilih. Alasan lain yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin, hal tersebut memberikan efek negatif bagi calon yang menghambur-hamburkan uang demi kekuasaan

semata. Begitupun sebaliknya, yaitu masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang.¹⁴⁵

a. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar , ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut dapat memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Kondisi seperti ini menyebabkan marak terjadinya Money Politic. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu, sehingga politik uang dianggap tidak masalah bagi mereka.

1. Kebudayaan

Salang memberi dan jika mendapat rezeki , tidak boleh ditolak. Segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek politik uang antara lain :

1. Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai, kelompok tertentu dan sebagian masyarakat dalam memengang keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai , atau sebagian masyarakat dalam memengang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, dan sebagainya
3. Keinginan untuk memperoleh jabatan
4. Merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan.¹⁴⁶

Selain itu ada juga yang melatarbelakangi terjadinya *money politic* adalah:

1. Tidak diterapkan syariat islam secara utuh
2. Lemahnya iman
3. Kurang pahamiannya masyarakat tentang aktualisasi ajaran agama islam

¹⁴⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*(Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2006), 46.

¹⁴⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*(Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2006), 46.

4. Gila kekayaan dan kemegahan tanpa proses alami atau karena tuntutan gengsi
 5. Timbulnya moral yang keropos dan individu-individu murahan dalam masyarakat, praktik politik uang (*money politic*) sebagai gaya hidup masa kini atau pengaruh dari lingkungan.
 6. Kemiskinan
 7. Hal yang biasa dan terkadang sudah menjadi “budaya”
 8. Tidak ada komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya : jujur, berkata benar, bersih menjaga masa lalu serta menjaga kehormatan diri.
 9. Kurangnya perhatian tentang pendidikan politik baik dari golongan rakyat bawah maupun sampai pemerintah atasan.
 10. Kurangnya kepastian hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku praktik Politik Uang (*money politic*).
- c. Pencengahan Politik Uang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf j, yaitu :

1. Pelaksanaan kampanye dilarang
 - a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon yang lain.
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat men gangu ketertiban umum.
 - e. Mengacau untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain.
 - f. Mengganggu ketertiban umum
 - g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah , tempat ibadah , dan tempat pendidikan.
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan

- j. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.¹⁴⁷

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan ; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Money politic merupakan tindak pidana dan tindak pidanya merupakan delik aduan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, didalam ketentuan pidana menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah , diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah).¹⁴⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dijelaskan tentang larangan dalam kampanye pasal 84 ayat (1) yaitu :

- a. Pelaksana, peserta , dan petugas kampanye dilarang :
 1. Mempersoalkan dasar negara pancasila , pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia .
 2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau peserta pemilu yang lain.
 4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
 5. Mengganggu ketertiban umum.
 6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang , sekelompok anggota masyarakat , dan / atau peserta pemilu yang lain.
 7. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

¹⁴⁷ Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁴⁸ Undang-Undang Pemilu Pasal 139 Ayat (2) Nomor 12 Tahun 2003.

8. Menggunakan fasilitas pemerintah , tempat ibadah , dan tempat pendidikan.
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atau atribut lain selain dari tanda gambar dan / atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 274 UU No. 10 Tahun 2008 pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih , atau memilih peserta pemilu tertentu , atau menggunakan haknya untuk memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah).¹⁴⁹

Hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008 bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran. Sedangkan pembagian dalam KUHP sebagai induk dari peraturan pidana yang lain menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran pidananya adalah kurungan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 117 ayat 2 (dua) yaitu :

1. Pasal 82 ayat (1) pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2. Ayat (2) pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD
3. Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya , atau memilih pasangan calon tertentu , atau menggunakan

¹⁴⁹ *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik* Nomor 10 Tahun 2008, (Yogyakarta Gradien Mediatama), 179.

hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pelaku politik uang dikenakan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan / atau denda Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah) jika pemberian dilakukan disaat kampanye, dan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan/ atau denda Rp. 48.000.000; (empat puluh delapan juta rupiah) jika pemberian dilakukan pada masa tenang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyatakan: Pasal 2 menyatakan: “ barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00;(lima belas juta rupiah)”.

Pasal 3 menyatakan: “ barang siapa menerima sesuatu atau janji , sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)¹⁵⁰.

Dalam rillis hasil lembaga survey Indikator oleh Burhanuddin Muhtadi tersebut juga dijelaskan bahwa dari hasil temuan survei di 39 dapil, faktor demografi seperti gender, perbedaan desa-kota, serta usia ternyata tidak berpengaruh atas tingkat toleransi responden terhadap politik uang. Tingkat pendidikan dan pendapatan lebih berhubungan erat dengan toleransi politik uang. Variabel penting lain yang mendorong semakin meningkatnya tingkat toleransi masyarakat terhadap *money politics* adalah rendahnya tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol) pemilih yang menunjukkan trend menurun. Semakin tinggi *party id* atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun.

¹⁵⁰ *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 257.

Faktor tingkat pendapatan dalam temuan Burhanuddin memiliki kesamaan dengan pendapat Didi Supriyanto. Menurutnya, praktik jual beli suara bukan saja didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut telah berlangsung setiap kali ada pemilihan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah meskipun mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan.

Politik uang dalam kasus Pilkada, dikemukakan oleh Sutoro Eko yang menyatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi masyarakat bahwa Pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan lemahnya aturan main.¹⁵¹

Sedangkan dalam kasus Pilkadaes, dikemukakan Ali Sahab (2012) dalam temuannya menyimpulkan bahwa tingkat politik uang sebagian besar disebabkan oleh sikap pemilih yang masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat track record atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beiringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (*maximizing benefit minimizing cost*).¹⁵²

Temuan hasil studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang yang tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan pemilih
2. Tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan)
3. Tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol)
4. Dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulang kali.

¹⁵¹ Sutoro Eko, *Pilkada Secara langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 12 Januari 2004.

¹⁵² Ali Sahab, *Vote Buying Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): (Studi Kasus Pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010* (http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41933): (diakses 12-02-2024).

5. Pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik)
6. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih
7. Lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan Lemahnya aturan main.

